

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2016 dalam persidangan Pengad;an Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;-----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108

Desa Kepek Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sri Widodo,
S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi
Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH,
kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum
pada SAFE Law Firm yang beralamat di
Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S.
Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30
Desember 2015, menurut Surat gugatan
Penggugat dalam perkara wanprestasi
sengketa ekonomi syariah, dalam perkara
Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Wno sebagai
"Penggugat" dan Pihak Pertama ;-----

Melawan

ISNAENI RAHMATULLOH, lahir tanggal 18 Maret 1973, agama Islam,
tempat tinggal di Ngrandu, RT.003 RW.001,
Katongan, Nglipar Kabupaten Gunungkidul,
sebagai "Tergugat"; -----

PARNO, lahir tanggal 5 April 1978, agama Islam, tempat tinggal di
Ngrandu, RT.001 RW.001, Katongan,
Nglipar Kabupaten Gunungkidul, sebagai
"Turut Tergugat ";-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pihak Kedua";-----

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut damai untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;-----
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----
Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;-----
4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung

Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;-----

5. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----

6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PUTUSAN

Nomor:38/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor1
tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati
tersebut diatas ;-----

2.Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung
renteng;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari
Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil
Uswah, MH dan Drs.Mudara,MSI sebagai Hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Muslih,SH,MH
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan
para turut Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Drs.Mudara,MSI

Panitera Pengganti

Drs.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)